PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦫꦶꦢꦺꦴꦤꦶꦱꦠꦿꦺꦴꦂꦄꦃ
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811
Faksimile (0274) 588613 Pos-el: santel@jogjaprov.go.id Laman: jogjaprov.go.id

Yth. Inspektur/ Sekretaris DPRD/ Paniradya Pati/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Kepala Biro/ Satpol PP/ Direktur RS/ Kepala UPTD dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

SURAT EDARAN

NOMOR B/500.12/1406/D11

TENTANG

PELAKSANAAN REKOMENDASI RENCANA DAN ANGGARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintahan Digital, kelayakan dan standar teknis perangkat lunak-perangkat keras serta mendasarkan pada:

1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemda DIY, dan
3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan,

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana dan Anggaran TIK disusun dengan berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Permohonan Rekomendasi Rencana dan Anggaran TIK tidak terikat pada bentuk pengadaan apapun.
2. Pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran TIK untuk tahun anggaran berjalan (n), tahun berikutnya (n+1), dan dua tahun berikutnya (n+2), hanya melalui https://peladen.jogjaprov.go.id/ dan dibuka secara daring pada:
 a. tanggal 9 s.d. 13 November 2026, dan
 b. tanggal 2 s.d. 21 Mei 2027.
3. Kriteria pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran TIK perangkat lunak yang dapat diakomodasi terbatas pada:
 a. *Update*
 Penambahan fitur/perubahan sebagian sistem informasi atau aplikasi yang sudah ada.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. *Upgrade*
Perubahan keseluruhan aplikasi menggantikan aplikasi yang sudah ada.

c. Pemeliharaan
Pemeliharaan aplikasi yang sudah ada meliputi: perbaikan *bug* aplikasi, aktivitas yang berhubungan dengan *update* data aplikasi, dan atau perpanjangan lisensi yang sudah ada.

d. *Merging*
Penggabungan beberapa aplikasi/layanan menjadi satu aplikasi induk.

e. Pembelian perangkat lunak berlisensi.

4. Pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran TIK untuk perangkat keras hanya mencakup:
 a. Perangkat Jaringan: hub, router, switch, perangkat wifi, dan/atau kabel jaringan.
 b. Perangkat Operasional: komputer, laptop/notebook, printer, scanner, cctv, dan/atau perangkat penyimpan data eksternal.

c. Alur pengajuan permohonan rekomendasi Rencana dan Anggaran TIK dapat diakses pada laman https://wiki.jogjaprov.go.id/en/diskominfo/rekomendasi-tik.

d. Apabila terjadi perubahan kebutuhan investasi TIK pada tahun berjalan dikarenakan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan difasilitasi sesuai keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan/atau Sekretaris Daerah.

e. Apabila diperlukan penjelasan teknis dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan narahubung Sdr. Doni Rusdiyatno (0857-3213-9963) untuk perangkat lunak dan Sdri. Ashadha Ismayanti (0821-4407-0524) untuk perangkat keras.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2026

Sekretaris Daerah,

Ni Made Dwipanti Indrayanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).